



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 61/PDT/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SETTAE; bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 099, RT. 01/RW. IX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

KASUMANSYAH, S.E.; bertempat tinggal di Jalan Kenangan I Nomor 266 RT. 03/RW. VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Jabatan Ketua RT. 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;

ARDIANSYAH, S.Hut.; bertempat tinggal di Jalan Manjuhan Nomor V B, RT. 005/RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

SELONG AISYAH; bertempat tinggal di Jalan Baun Bango RT. 025 Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;

A H M A D I; bertempat tinggal di Jalan Merica Nomor 216 RT. 03/RW. VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;

SUBARI KUSMIRAN; bertempat tinggal di Jalan Krisna Perumahan G. Obos Permai RT. 07/RW. VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Tergugat VI;

dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding VI semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada FRIDKING IRAWAN, S.H., Advokat, berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 25 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 di bawah register Nomor : 71/II/2015/SK/PN.Plk;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

Drs. AKHMAD TAUFIK, M.Pd; bertempat tinggal di Jalan G. Obos IX Komplek Perumahan Caritha Permai Nomor 25 RT. 003/RW. VI Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

HELNI, S.Ag, M.Si; bertempat tinggal di Jalan G. Obos IX Komplek Perumahan Caritha Permai Nomor 25 RT. 003/RW. VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 September 2015 Nomor: 61/Pen.PDT/2015/PT.PLK. tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 September 2015 Nomor: 61/Pen.PDT/2015/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara Nomor: 61/PDT/2015/PT.PLK, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah register nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 7 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memiliki tanah berjumlah 6 buah SKT diatasnamakan PENGGUGAT II yang merupakan hasil Pembelian dari SUKARJO A. BAJAU dan SETTAE di bayar secara angsur,

Hal. 2 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai diangsur tanggal 20 Februari 2008 lunas tanggal 29 Januari 2010,
SKT Tersebut adalah atas nama :

- 1.a. SUKARJO A. BAJAU BAPT No: 140.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH, dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008 dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1,979 64 M2 Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng SDR. KASUMANSYAH, S.E dan Lurah Menteng PERSON SE Register No : 140.596/190/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012 ;
- 1.b. SUKARJO A. BAJAU BAPT No: 140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor : 140.594/173/KL-MTG/PEM, Tanggal 29. Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/563/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979, 64 M2. Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng SDR. KASUMANSYAH, S.E dan Lurah Menteng PERSON SE Register No: 140.596/191/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- 1.c. SUKARJO A. BAJAU BAPT No 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 174/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan

Hal. 3 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor 594.138/562/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 -1.979,64 M, Surat Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng SDR KASUMANSYAH SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/192/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;

1.d. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No : 140.594/169/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT03/RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2. Penyerahan dari SETTAR ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng SDR KASUMANSYAH SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No : 140.596/187/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;

1.e. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No : 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT. 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 170/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor 594.138/565/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2. Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng SDR KASUMANSYAH SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/188/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;

1.f. SETTAE/TERGUGAT I BAPT Nomor 140.594/171/KL- MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan

Hal. 4 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor : 140.594/ 171/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.No : 594.138/564/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1 979 64 M2 Penyerahan dari SETTAE ke PENGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr SDR KASUMANSYAH SE dan Lurah Menteng PERSON, S.E Register No-140.596/189/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;

Luas Total = 1.979,64 M2 + 1.979,64 M2 + 1.979,64 M2 + 1.979,64 M2 + 1.979,64 M2 1.979,64 M2 = 11.877.84 M2;

Surat Keterangan Tanah Tersebut diatas dibuat Berdasarkan SURAT KETERANGAN TANAH ATAS NAMA ARDJAN BADJAU AYAH DARI SUKARDJO, YANG DITANDA TANGANI LURAH KELURAHAN PALANGKA NURMAN BAHAR TANGGAL 2 September 1982, Nomor Register : 7513/PEM/KL-PLK/1982, DIKETAHUI CAMAT PAHANDUT Drs. LIBER SIGAI;

2. Bahwa Letak tanah PENGUGAT hasil pembelian dari SUKARJO A BAJAU dan SETTAE/TERGUGAT I tersebut berada di belakang Komplek Islamic Center Jalan G. Obos Palangkaraya, yakni 70 Meter dari pagar Islamic Center;
3. Bahwa tanah PENGUGAT hasil pembelian dari SUKARJO A BAJAU dan SETTAE/TERGUGAT I tersebut Setelah 70 Meter dari Pagar Islamic center tersebut ditarik sampai dengan 54 meter, dan lebar 219.96 Meter dari Jalan Antasari kearah jalan G. Obos IX;
4. Bahwa menurut Ketentuan Pihak yang Dapat Menggugat Perbuatan Melawan Hukum adalah:
 - a. Pihak yang dirugikan itu sendiri;
 - b. Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan;
 - c. Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek, nenek, anak dan cucu;
 - d. Ahli waris pada umumnya;

Hal. 5 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hubungan PENGUGAT I dengan PENGUGAT II adalah hubungan suami istri.

5. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus RT 03/RW VI BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya PERIODE 2004 -2007, Nomor : 22/RT.03/RW.VI/VII/2004, tanggal 28 Juli 2004, Tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Tahun 2004. Menyatakan bahwa KETUA RT 03 RW VI KELURAHAN MENTENG PERIODE 2004 - 2007 ADALAH SDR. MUSTAFA USOP, Masa jabatan itu dapat dibuktikan dengan :
 - a. Sdr. MUSTAFA USOP Pada tanggal 28 Juli 2004, menandatangani SK Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Tahun 2004.
 - b. Sdr. MUSTAFA USOP Pada tanggal 7 Agustus 2006 menandatangani Kartu Keluarga atas nama SUTARNO No: 100.140/1528/TRANTIB
 - c. Sdr. MUSTAFA USOP Pada tanggal 21 November 2006 menandatangani BAPT No : 594/884/BAP/PEM/Mtg/XI/2006 an. Drs. Akhmad Taufik. M.Pd, Saksi Perbatasan SAHROJI. Dan Lurah Menteng JAEN PANALU.
 - d. Sdr. MUSTAFA USOP Pada tanggal 27 Desember 2006, sebagai Ketua RT 03/RW VI Kel. Menteng menandatangani KWITANSI JUAL BELI TANAH SHM 4394 atas Nama IWAN ABDURAHMAN, disaksikan IHSANUDDIN SH selaku Ketua RT 07/RW VI Kelurahan Menteng, dan Lurah Menteng JAEN PANALU.
6. Bahwa TERGUGAT I DAN SUAMINYA ALMARHUM SUKARJO A BADJAU menjual tanah kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II Pada tanggal 20 Februari 2008 lunas tanggal 29 Januari 2010, namun berdasarkan Pengakuan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, menyatakan tanah yang telah dijual kepada PENGUGAT I DAN PENGUGAT II, DIJUAL KEPADA TERGUGAT II, TERGUGAT III. TERGUGAT IV, TERGUGAT V, DAN TERGUGAT VI pada Tahun 2006;
7. Bahwa tanah PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang merupakan hasil Pembelian dari TERGUGAT I dan suaminya almarhum SUKARDJO A BADJAU oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV, TERGUGAT

Hal. 6 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, DAN TERGUGAT VI sengaja dibuatkan Surat Keterangan menggarap tanah dan SKT Tahun 2006, atas nama PARA TERGUGAT agar tampak lebih tua dari SKT yang ada pada PENGGUGAT, dan akibat perbuatan PARA TERGUGAT TANAH PENGGUGAT yang luas 11.877.84 M² di potong untuk pembuatan jalan Merica 8 M X 219,96 M (36, 66 x 6) = 1.759,68 M² = 10.118.16 M² berkurang 6.600 M², karena masing masing SKT yang dibuat pernyataan menggarap oleh PARA TERGUGAT berukuran 20 X 30 Meter persegi = 600 M² x 11 SKT. TOTAL 6.600 M².

8. Bahwa Berdasarkan data Sdr. TERGUGAT I dan suaminya bernama SUKARJO A BAJAU TIDAK MENJUAL TANAH DI JALAN MERICA PADA TAHUN 2006 SEBAGAI fakta adalah (a) Daftar Hadir Mediasi antara SUKARJO A BADJAU DENGAN H. AFIT SERTA Drs. AKHMAD TAUFIK SEBAGAI PEMBELI, PADA hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 di Aula Kecamatan Jekan raya (b). Surat CAMAT JEKAN RAYA YANG DIAJUKAN KE WALI KOTA Palangkaraya Nomor : 100. 138/219/Pem/VII/09 tanggal 31 Juli 2009.
9. Berdasarkan ketentuan apabila tanah hasil pembelian atau ganti tanah garapan maka Surat tanahnya bukan dibuatkan surat pernyataan menggarap tanah/SKT pembeli melainkan dibuatkan surat penyerahan Tanah dari penjual kepada pembeli, dengan menggunakan SKT Penjual, atau dibuatkan SURAT PERNYATAAN PERJANJIAN PENGALIHAN TANAH GARAPAN.
10. Bahwa TERGUGAT II diluar kewenangannya mengaku selaku Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Pada tanggal 4 Juni 2006 menandatangani surat Pernyataan menggarap Tanah Atas Nama TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI. DAN PADA TANGGAL 6 JUNI 2006 TERGUGAT II JUGA MENANDATANGANI SKT ATAS NAMA TERGUGAT, II TERGUGAT, III, TERGUGAT, IV, TERGUGAT, V DAN TERGUGAT, VI.
11. Bahwa akibat Perbuatan PARA TERGUGAT, tanah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II yang diatas namakan PENGGUGAT II yang dibeli dari :
 - a. SUKARJO A. BAJAU BAPT No. 140.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, diketahui Ketua RT. 03 RW. VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26-02-2008 diketahui Ketua RT. 03 RW. VI Kelurahan Menteng, sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor : 140.594/172/KL-

Hal. 7 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTG/PEM, tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H Reg. Nomor : 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36,66 x Panjang 54 = 1.979,64 M². Penyerahan dari Sukarjo Ke PENGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, diketahui Ketua RT. 03 / RW. VI Kelurahan Menteng Sdr. Kasumansyah, S.E dan Lurah Menteng PERSON, S.E Regester No. 140.596/190/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012;

- b. SUKARJO A BAJAU BAPT No : 140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, diketahui Ketua RT. 03 RW. VI Kelurahan Menteng, sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang. S.H. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26 – 02 – 2008, di ketahui Ketua RT. 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor : 140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H. Reg. Nomor : 594.138/563/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36,66 x Panjang 54 = 1.979,64 M². Penyerahan dari Sukarjo ke PENGUGAT II BARU DIBUAT pada tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT. 03/RW. VI Kelurahan Menteng sdr. Kasumansyah S.E dan Lurah Menteng PERSON, S.E Regester No. 140.596/191/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012;
- c. SUKARJO A BAJAU BAPT No. 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, diketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26-02-2008, diketahui Ketua RT. 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kusumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H. dan Surat Pernyataan Sukarjo A. Bajau tanggal 26-02-2008, di ketahui Ketua RT. 03 RW VI Kelurahan Menteng, sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor : 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H. Reg. Nomor : 594.138/562/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36,66 x Panjang 54 = 1.979,64 M² Surat Penyerahan dari Sukarjo ke Penggugat II BARU DIBUAT Pada tanggal 12 April 2012, diketahui Ketua RT. 03/RW. VI Kelurahan Menteng sdr. Kasumansyah, S.E dan Lurah Menteng PERSON, S.E Regester Nomor : 140.596/192/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012;

Hal. 8 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No:140.594/169/KL-MTG/PEM tanggal 27 Februari 2008 di Ketahui Ketua RT03/RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, S.H, Dan Surat Pernyataan SETTAE, tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg Nomor: 140.594/ 172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor : 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang, 54 = 1.979,64 M². Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng sdr. Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/187/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- e. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No: 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 170/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/565/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M². Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/188/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- f. SETTAE/TERGUGAT I BAPT Nomor 140.594/171/KL- MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 171/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.No: 594.138/564/Pem/ V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M² Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr

Hal. 9 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Register No:
140.596/189/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012.

BERKURANG 6.600 M² dari Luas , Total = 10.118.16 M² setelah
dikurangi Jalan Merica,

12. Bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menjelaskan dengan sangat rasional dan obyektif bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan memenuhi syarat formil untuk digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, dan PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PARA TERGUGAT;

ADAPUN DUDUK PERSOALANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II punya enam bidang tanah (enam SKT) di beli dari Sdr SETTAE sebanyak tiga bidang tanah (TIGA SKT) dengan masing masing SKT ukuran 54 X 36,66 M dan dari SUKARJO A BADJAU sebanyak tiga bidang tanah (TIGA SKT), dengan masing – masing SKT ukuran 54 X 36,66 M luas 1.979,64 M² TOTAL LUAS : Total luas 11.877.84 M² di potong untuk pembuatan jalan Merica Merica 8 M x 219,96 M (36.66 x 6) = 1.759,68 M² = 10.118.16 M² TERLETAK DI Jalan Antasari Palangkaraya, 70 Meter dari pagar Islamic Center Jalan G. Obbos dengan ukuran total sebelum di belah UNTUK JALAN 54 M X 219,96 M (dari jalan Antasari kearah G/ O. Obbos IX dengan bukti Surat sebagai berikut :

- 1.a. SUKARJO A. BAJAU BAPT No: 140.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH, dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02-2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594 138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M². Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Register No: 140.596/190/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;

Hal. 10 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.b. SUKARJO A. BAJAU BAPT No:140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 173/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/563/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 =1.979,64 M2. Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/191/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- 1.c. SUKARJO A. BAJAU BAPT No 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 174/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/562/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2 Surat Penyerahan dari Sukarjo ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/192/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- 1.d. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No:140.594/169/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 / RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang

Hal. 11 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 = 1.979,64 M2. Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/187/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- 1.e. SETTAE / TERGUGAT I BAPT No: 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 170/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/565/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2. Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03 / RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/188/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
- 1.f. SETTAE / TERGUGAT I BAPT Nomor 140.594/171/KL- MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 171/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.No: 594.138/564/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2 Penyerahan dari SETTAE ke PENGGUGAT II BARU DIBUAT Pada Tanggal 12 April 2012, di Ketahui Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Sdr Kasumansyah SE dan Lurah Menteng PERSON SE Regester No: 140.596/189/KL-MTG/PEM, Tanggal 23 April 2012;
2. Bahwa diatas tanah milik PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II tersebut dibuat Surat Pernyataan menggarap Tanah/SKT oleh TERGUGAT, II TERGUGAT, III, TERGUGAT, IV, TERGUGAT, V DAN TERGUGAT, VI, TAHUN 2006;

Hal. 12 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SKT, TERGUGAT, III, dan TERGUGAT, IV DIGUNAKAN UNTUK PROSES PEMBUATAN SERTIFIKAT DI BPN KOTA PALANGKARAYA.
4. Bahwa berdasarkan Fakta, Pada Tahun 2008 Jalan Merica baru sampai depan rumah ALMARHUM Drs. SUGIANNOR, Ketua RT 03/RW VI Periode 2001 - 2004, belum sampai tembus Jalan Antasari sehingga saat Pembuatan SKT atas nama (a) Sukarjo A Bajau BAPT No: I 40.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, (b). Sukarjo A Badjau BAPT No : I 40.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, (c) Sukarjo A Bajau BAPT No 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, (d). Setae BAPT No:140. 594 /169/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, (e). Setae BAPT No: 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, (f).Setae BAPT Nomor 140.594/171/KL-MTG /PEM , tanggal 27 Februari 2008, tidak disebutkan Jalan Merica, namun disebutkan Jalan Antasari, yakni jalan masuk dari samping ASRAMA HAJI.
5. Berdasarkan Fakta pada Tahun 2008 Jalan Merica belum ada, bagaimana mungkin disebutkan dalam Surat Pernyataan menggarap tanah tanggal 4 Juni 2006. Hal ini merupakan bukti TERGUGAT II / TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI melakukan rekayasa surat tanah, agar Nampak lebih tua dari surat tanah yang ada pada PENGGUGAT .
6. Bahwa jalan Merica pada lokasi tanah tersebut BARU ADA pada Tahun 2009, karena Jalan Merica pada lokasi TANAH tersebut PENGGUGAT I yang membuat dengan cara membelah Tanah milik PENGGUGAT pada Bulan Ramadhan/tanggal 8 Bulan September tahun 2009, menggunakan alat berat, dengan tujuan agar dapat dibangun rumah saling berhadapan.
7. Bahwa Apabila TERGUGAT, II ,TERGUGAT, III, TERGUGAT, IV. TERGUGAT, V DAN TERGUGAT, VI telah Memiliki tanah di jalan Merica pada tahun 2006 maka pada saat tanah tersebut PENGGUGAT I Exavator maka TERGUGAT, II /TERGUGAT, III, TERGUGAT, IV, TERGUGAT, V DAN TERGUGAT, VI AKAN KOMPLIN namun saat itu tidak ada yang komplin namun SUKARJO A BAJAU suami / TERGUGAT I Sebagai pemilik tanah asal justru menjelaskan batas batas tanah yang PENGGUGAT beli, kemudian PENGGUGAT patok dengan Paralon COR. SAAT itu Sdr. Sukarjo justru minta tolong di buat jalan yang tembus Pondok Pesantren.
8. Bahwa SAAT MEDIASI DAN CEK LAPANGAN tanggal 4 Juni 2014 yang dihadiri (a) Lurah Menteng, (b). Kasie Pemerintahan Kelurahan Menteng,

Hal. 13 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kasie Trantib Kelurahan Menteng (d). Kasie Sengketa BPN Kota Palangkaraya (e). Kapospol Jekanraya, (f) Babinkamtibmas Kelurahan Menteng (g). Babinsa Kelurahan Menteng (h). Ketua RT RW VI Kel. Menteng (i). Mustafa Usop Ketua RT 03/RW VI Pperiode 2004 -2007 G) Sumber Dinata, Mantan Staf Pemerintah Kelurahan Menteng, (k). TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT, V, TERUNGKAP bahwa :

- a. SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan bahwa benar mengukur tanah SKT Tahun 2008 atas permintaan Sdr. SUKARDJO A BADJAU, dengan ukuran sebagaimana tertuang dalam SKT atas Nama Sukardjo A Badjau dan SETAE.
- b. SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan Jalan Merica saat pengukuran SKT Tahun 2008 belum ada, ukuran tanah di ukur dari pagar Masjid Raya 70 Meter, kemudian diukur Sepanjang 54 M, kemudian ketemu Jalan, ukuran tersebut sebagaimana dituangkan dalam SKT 2008 atas nama Sukardjo A Badjau dan SETAE, yang kemudian di Jual kepada Drs. Akhmad Taufik.M.Pd
- c. SUMBER DINATA MANTAN staf Pemerintahan Kelurahan Menteng menyatakan SKT Tahun 2006, seingat saya (Kata Sumber Dinata) tidak melakukan pengukuran.
- d. Drs. AJIDIN KETUA RW VI KELURAHAN MENTENG MENYATAKAN bahwa PENGUKURAN tanah ditarik 70 Meter dari pagar STA1N, ini merupakan ukuran tanah yang dibagikan ke Masyarakat, setelah itu tarik 54 meter yang dibuatkan SKT atas nama Sukarjo dan Setae. SKT tersebut diminta dibuatkan oleh Sukardjo kepada Kelurahan, setelah selesai SKT tersebut diserahkan kepada Sdr. Sukardjo yang kemudian SKTnya ada di Pak Akhmad Taufik, ada Apa? Tidak mungkin Pak Akhmad Taufik mengambilnya begitu saja.
- e. Hasil Cek Lapangan setelah dilakukan pengukuran dari Pagar Islamic Center, di tarik 70 M, kemudian ditarik 54 Meter, tanah yang tertuang pada SKT Tahun 2006 tersebut berada pada area tanah yang tergambar pada SKT Tahun 2008,
- f. Hasil Cek Lapangan terbukti bahwa pada saat pembuatan SKT Tahun 2008 jalan Merica baru sampai rumah Sdr. SUGIANNOR, yang dirancang oleh SDR. SUKARJO A BADJAU SUAMI

Hal. 14 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I adalah Jalan Kemiri, namun dilakukan perubahan yang semula jalan menempel pagar ISLAMIC CENTER dirubah menembus Jalan Jintan, jalan tembus ke jalan kemiri ditiadakan, rencana jalan tembus/sambungan ke Jalan Merica tidak dirancang.

- g. Pada saat mediasi, diakui oleh Pak Drs. AJIDIN KETUA RW VI KELURAHAN MENTENG dan Sumber Dinata bahwa jalan Merica dibuat oleh Sdr. AKHMAD TAUFIK membelah tanah yang ukuran 54 M sebagaimana tertuang dalam SKT Tahun 2008.
9. Bahwa berdasarkan Fakta, pada tanggal 4 Juni 2006 dan tanggal 6 Juni 2006 TERGUGAT II belum menjabat sebagai Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng. Kecamatan Jekan Raya, TERGUGAT II SAAT ITU Hanya berkedudukan SEBAGAI BENDAHARA RT, sedangkan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Tanggal 4 Juni 2006 dan atau tanggal 6 Juni 2006 dijabat oleh MUSTAFA USOP, Fakta:
- Sdr MUSTAFA USOP diangkat selaku Ketua RT 03/ RW VI Kelurahan Menteng pada tahun 2004, dengan masa jabatan Periode 2004 - 2007 dengan masa jabatan 3 Tahun, menggantikan Ketua RT Drs. SUGIANNOR;
 - Sdr MUSTAFA USOP Pada tanggal 28 Juli 2004, menandatangani SK Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 59 BTN Palangka Permai Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Tahun 2004;
 - Sdr MUSTAFA USOP Pada tanggal 7 Agustus 2006 masih menandatangani Kartu Keluarga atas nama SUTARNO No: 100.140/1528/TRANTIB;
 - Sdr MUSTAFA USOP Pada tanggal 21 November 2006 masih menandatangani BAPT No:594/884/BAP/PEM/Mtg/XII/2006 an. Drs. Akhmad Taufik. M.Pd, Saksi Perbatasan SAHROJI. Dan Lurah Menteng JAEN PANALU;
 - Sdr. MUSTAFA USOP Pada tanggal 27 Desember 2006, sebagai Ketua RT 03/RW VI Kel. Menteng masih menandatangani KEITANSI JUAL BELI TANAH SHM 4394 atas Nama IWAN ABDURAHMAN, disaksikan IHSANUDDIN SH selaku Ketua RT 07/RW 3 Kelurahan Menteng, dan Lurah Menteng JAEN PANALU;
10. Modus: TERGUGAT II, TERGUGAT III. TERGUGAT IV, TERGUGAT, V DAN TERGUGAT VI Membuat Surat Pernyataan menggarap tanah tanggal 4 Juni 2006 / SKT tanggal 6 Juni 2006 terletak di Jalan Merica RT 03 RW

Hal. 15 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekanraya Palangkaraya, yang ditandatangani TERGUGAT II yang mengaku sebagai Ketua RT 03/RW VI, di Ketahui Lurah Menteng JAENPANALU S Sos. untuk menguasai tanah PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II SELUAS 6.600 M²;

11. Bahwa Lurah Menteng pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengeluarkan surat Penghentian Kegiatan terhadap Sdr. Ahmadi dkk. Dengan Nomor Surat : 140.593.7/5467KL-MTG/PEM, namun tidak diindahkan oleh Sdr. Ahmadi dkk, dan tanggal 11Desember 2014 Lurah Menteng menerbitkan kembali surat Penghentian Kegiatan terhadap Sdr. Kasumansyah dkk dengan Surat Nomor 140.593.7/740/KL-MTG/Pem, surat impun tidak diindahkan oleh Sdr, Kasumansyah dkk, terbukti tanggal 26 Desember 2014 Sdr. Kasumansyah SE masih melakukan aktifitas diatas tanah tersebut dengan membangun rumah;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

1. Bahwa SYARAT – SYARAT DAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (a). Ada Suatu Perbuatan Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dan hukum (ada pula kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak (b). Perbuatan Itu Melawan Hukum Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya. Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: (a.1). Perbuatan melanggar undang-undang (b) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum. (c). Ada Kesalahan dari Pelaku. Jika dilihat kembali dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat dua faktor penting dari perbuatan melawan hukum adanya factor kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah perbuatan dan akibat – akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada diri si pelaku. Menurut Asser's ia tetap

Hal. 16 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pendirian untuk memberikan pengertian atas istilah kesalahan sebagai perbuatan dan akibat – akibat yang dapat dipertanggung Jawabkan si pelaku. Dalam hukum pidana telah diterima asas tidak dipidana tanpa kesalahan. Sedang dalam hukum perdata asas tersebut dapat diuraikan: tidak ada pertanggung jawaban untuk akibat – akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan." Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatannya yang salah. Si Pelaku adalah bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif yaitu harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif, harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akibat dan perbuatannya. Pasal 1365 KUHPerdata kesalahan dinyatakan sebagai pengertian umum dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Menurut H.F Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut :

- Kesalahan dalam arti Subjektif atau Abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu?
- Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodoestand*). Dalam hal ini orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan.

2. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mensyaratkan untuk dikategorikan perbuatan melawan hukum harus ada kesalahan, maka perlu mengetahui bagaimana cakupan unsur kesalahan itu. Suatu tindakan dianggap mengandung unsur KESALAHAN, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur- unsur sebagai berikut: a. ADA UNSUR KESENGAJAAN b Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) c Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardiginggrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras dan lain – lain;

Hal. 17 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengertian surat dalam hal ini adalah segala macam surat yang Pembuatannya dapat ditulis tangan, diketik, maupun menggunakan alat cetak/offset. Sedangkan pengertian surat palsu adalah membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak semestinya. Sebab itu, surat ini sejak mula penerbitannya sudah palsu atau isinya tidak benar. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat- ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen).
4. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (Kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama – lamanya enam tahun. Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
5. Bahwa Membuat surat palsu, artinya membuat surat sedemikian rupa, misalnya kop suratnya asli tapi isi/materi surat bukan sebagaimana tujuan / maksudnya DAN PENANDATANGANNYA PUN BUKAN MERUPAKAN ORANG YANG BERWENANG UNTUK MAKSUD TERSEBUT.
6. Bahwa Pasal 378 KUHPidana. "barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Hal. 18 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I menjual tanah kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI terhadap tanah yang telah dijual kepada PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II. merupakan Perbuatan penipuan yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum,
8. Bahwa berdasarkan data, TERGUGAT I pada tahun 2006 Tidak menjual tanah kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI melainkan setelah tahun 2009 karena pada Tanggal 16 Juli 2009 SUAMI TERGUGAT I MASIH Hadir DALAM Mediasi antara SUKARJO A BADJAU DENGAN H. AFIT SERTA Drs. AKHMAD TAUFIK M.Pd SEBAGAI PEMBELI, yang diselenggarakan PADA hari Kamis tanggal 16 Juli 2009 di Aula Kecamatan Jekanraya, yang hasil mediasi dinyatakan dalam Surat CAMAT JEKAN RAYA YANG DIAJUKAN KE WALI KOTA Palangkaraya Nomor: 100.138/219/Pem/VII/09 tanggal 31 Juli 2009.
9. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI dengan sengaja MERUBAH ASAL USUL TANAH dari hasil PEMBELIAN KEPADA TERGUGAT I menjadi SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH pada tahun 2006 dengan mencantumkan Jalan Merica Fiktif yang ditandatangani oleh TERGUGAT II merupakan perbuatan membuat surat palsu karena Tanda Tangan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng BUKAN MERUPAKAN ORANG YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH.
10. Bahwa PERBUATAN TERGUGAT II dengan sengaja MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH pada tanggal 4 Juni 2006 dan SKT tanggal 6 Juni 2006 dengan mengaku selaku KETUA RT 03/RW VI Kelurahan Menteng merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebab pada tanggal 4 Juni 2006 atau tanggal 6 Juni 2006 TERGUGAT II belum MENJABAT SELAKU KETUA RT 03/RW VI KELURAHAN MENTENG atau belum berwenang mengatasnamakan selaku Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng, karena pada tanggal 4 Juni 2006 atau tanggal 6 Juni '2006 Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng dijabat oleh MUSTAFA USOP., yang diangkat dengan masa jabatan 3 Tahun Periode 2004 s.d Tahun 2007.
11. Bahwa berdasarkan kerangka Teori diatas dapat dinyatakan Surat Pernyataan Menggarap Tanah dan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani Oleh TERGUGAT II pada tanggal 4 Juni 2006 dan SKT

Hal. 19 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2006 MERUPAKAN SURAT KETERANGAN TANAH PALSU, karena tandatangan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya pada Surat Keterangan Tanah tersebut BUKAN MERUPAKAN ORANG YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH karena TERGUGAT II belim menjabat sebagai Ketua RT. 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya.

12. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku semua Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II BUKAN MERUPAKAN ORANG ANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH karena pada tanggal 4 Juni 2006 dan tanggal 6 Juni 2006 belum menjabat sebagai Ketua RT. 03/RW.VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya.
13. Bahwa Tergugat I Patut diberi sangsi hukuman penjara karena melakukan penipuan yakni menjual kembali tanah yang telah dijual pada PENGUGAT.
14. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, menggunakan SKT Palsu untuk membuat Sertifikat di BPN Kota Palangka Raya, terbukti SKT tersebut telah dimasukkan sebagai Pendaftaran Hak di BPN Kota Palangka Raya, untuk itu TERGUGAT III dan TERGUGAT IV patut diberi sangsi hukuman penjara MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SKT PALSU.
15. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberi sangsi hukuman penjara membuat SKT Palsu.
16. Bahwa Lurah Menteng pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengeluarkan surat Penghentian Kegiatan terhadap sdr. Ahmadi Dkk, dengan Nomor Surat 140.593.7/546/KL-MTG/PEM, namun tidak diindahkan oleh sdr. Ahmadi dkk, dan tanggal 11 Desember 2014 Lurah Menteng menerbitkan kembali Surat Penghentian Kegiatan terhadap sdr. Kasumansyah Dkk, dengan Surat Nomor : 140.593.7/740/KL-MTG/PEM, surat ini pun tidak diindahkan oleh sdr. Kasumansyah dkk, terbukti tanggal 26 Desember 2014 sdr. Kasumnasyah, S.E masih melakukan aktifitas diatas tanah tersebut dengan membangun rumah, tidak mengindahkan peringatan Lurah untuk menghentikan kegiatan diatas tanah BAHKAN MEMBUAT SURAT BALASAN KE LURAH UNTUK TETAP MELAKUKAN AKTIFITAS PEMBANGUNAN RUMAH.

KERUGIAN PENGUGAT

Hal. 20 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ruang lingkup ganti kerugian dalam hukum perdata lebih luas daripada ganti kerugian dalam hukum pidana, karena ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan PENGUGAT ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT terjadi. Dalam hukum Perdata ganti kerugian bias dimintakan setinggi – tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata – nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial / kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Pendapat lain menyatakan bahwa kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata – nyata ada yang diderita oleh pemohon sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.
2. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT, PENGUGAT I DAN PENGUGAT II mengalami kerugian karena luas tanah PENGUGAT I DAN PENGUGAT II SELUAS 11.880 M² yang diperoleh dari hasil pembelian dari :
 - a. Sukarjo A Bajau BAPT No: 140.594/172/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH, dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M2.
 - b. Sukarjo A Bajau BAPT No: 140.594/173/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan

Hal. 21 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 173/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/563/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M².
- c. Sukarjo A Bajau BAPT No 140.594/174/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan Sukarjo A Bajau tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 174/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/562/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M².
- d. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No: 140.594/169/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT03/RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 172/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/568/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M².
- e. SETTAE/TERGUGAT I BAPT No: 140.594/170/KL-MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 170/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg. Nomor: 594.138/565/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M².
- f. SETTAE/TERGUGAT I BAPT Nomor 140.594/171/KL- MTG/PEM, tanggal 27 Februari 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan

Hal. 22 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Dan Surat Pernyataan SETTAE tanggal 26-02- 2008, di Ketahui Ketua RT 03 RW VI Kelurahan Menteng, Sdr. Kasumansyah, Lurah Menteng Titing Reg. Nomor: 140.594/ 171/KL-MTG/PEM, Tanggal 29 Februari 2008, dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang SH. Reg.No: 594.138/564/Pem/V/08, tanggal 27 Mei 2008, Lebar 36.66 X Panjang 54 = 1.979,64 M².

BERKURANG SELUAS 6.600 M²

3. Bahwa atas kerugian tersebut PENGUGAT I DAN PENGUGAT II meminta ganti kerugian MATERIIL kepada PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG sebesar 6.600 M² x Rp. 500.000/per meter : Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).
4. Bahwa Selain Kerugian Materiil PENGUGAT I DAN PENGUGAT II juga mengalami Kerugian Immateriil karena tertunda untuk melakukan Pembangunan Perumahan PENGUGAT I DAN PENGUGAT II meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG, jika ditaksir kerugian Immateriil PENGUGAT I DAN PENGUGAT II adalah 6 (enam) unit rumah Type 200/600 prediksi keuntungan per Unit Rp. 300.000 juta Rupiah. Total keuntungan T 200 sebanyak 6 Unit X Rp. 300.000.000,- Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
5. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil PENGUGAT I DAN PENGUGAT II, berjumlah Rp. 5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah).
6. Bahwa Akibat kerugian tersebut PARA TERGUGAT harus mengganti kerugian, tersebut secara tanggung renteng kepada PENGUGAT I DAN PENGUGAT II SEBESAR adalah Rp. 5.100.000.000, (lima miliar seratus juta rupiah).
7. Bahwa Selain Kerugian diatas PENGUGAT I DAN PENGUGAT II MASIH HARUS MEMBAYAR biaya persidangan diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa Total kerugian PENGUGAT SELURUHNYA :YANG HARUS DITANGGUNG OLEH PARA TERGUGAT I SECARA TANGGUNG RENTENG ADALAH Rp. 5.110.000.000 (lima miliar seratus sepuluh juta rupiah) terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 3.300.000.000,-
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.800.000.000,-
 - c. Biaya Persidangan Rp. 10.000.000,-

Hal. 23 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan putusan pengadilan, maka dengan ini PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa :

- a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT I, Nama : SETTAE Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 099, RT 01/RW IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
- b. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT II Nama KASUMANSYAH S Alamat : Jl, Kenangan I Nomor 266 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
- c. Tanah beserta bangunan yang ada dialasnya/Rumah TERGUGAT III, Nama ARDIAN SYAH S. HUT Alamat: Jl. Manjuhan Nomor V B RT 005/RW 006 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekanraya Palangkaraya.
- d. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT IV, Nama : SELONG AISYAH Alamat Jalan Baun Baong RT 025 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
- e. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT V Nama AHMADI : Alamat: Jalan Merica Nomor 216 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
- f. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT VI Nama SUBARI : KUSMIRAN Alamat: Jl, Krisna Perumahan G. Obos Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.

TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT II, III, IV, V DAN TERGUGAT VI untuk menghentikan kegiatan diatas Tanah PENGGUGAT,
3. Menyatakan Bahwa SURAT TANAH TERGUGAT 11, TERGUGAT 111, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI, di atas Tanah PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II yang ditandatangani oleh TERGUGAT

Hal. 24 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il selaku Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya batal demi hukum, karena Tanda Tangan Ketua RT 03/RW VI Kelurahan Menteng BUKAN MERUPAKAN ORANG YANG BERWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 4 Juni 2006 dan SKT tanggal 6 Juni Tahun 2006..

4. Menyatakan Sah dan berharga semua surat dan alat Bukti yang diajukan oleh Penggugat.
5. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, SECARA TANGGUNG RENTENG sebesar Rp. 5.100.000.000 (lima MILIAR SERATUS sepuluh JUTA RUPIAH) terdiri dari :
 - a. Kerugian Materiil Rp 3.300.000.000,
 - b. Kerugian Immateriil Rp. 1.800.000.000,
 - c. Biaya persidangan Rp. 10.000.000,
6. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang PARA TERGUGAT berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT I, Nama : SETTAE Alamat : Jalan Yos Sudarso Nomor 099, RT 01/RW IX Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya
 - b. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT II Nama KASUMANSYAH S Alamat : Jl, Kenangan I Nomor 266 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
 - c. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT III, Nama ARDIAN SYAH S. HUT Alamat: Jl. Manjuhan Nomor V B RT 005/RW 006 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekanraya Palangkaraya.
 - d. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT IV, Nama : SELONG AISYAH Alamat Jalan Baun Baong RT 025 Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
 - e. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT V Nama AHMADI : Alamat: Jalan Merica Nomor 216 RT 03/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
 - f. Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya/Rumah TERGUGAT VI Nama SUBARI KUSMIRAN Alamat: Jl, Krisna Perumahan G. Obos

Hal. 25 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai RT 07/RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya,
Palangkaraya.

7. Bahwa TERGUGAT I patut diberi sanksi hukuman Penjara karena melakukan penipuan kepada PENGUGAT yakni menjual kembali tanah yang telah dijual pada PENGUGAT.
8. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, patut diberi sanksi hukuman Penjara membuat SKT Palsu dan menggunakannya untuk proses Sertifikat
9. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT V, dan TERGUGAT VI patut diberi sanksi hukuman Penjara membuat SKT Palsu.
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).
12. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI/TANGKISAN:

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI menyampaikan penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II. Adalah tidak benar dan tidak masuk akal, mengada-ada, kabur dan tidak jelas, untuk itu mohon Yang Mulia Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memeriksa eksepsi terlebih dahulu agar tidak membuang-buang waktu karena gugatan Paia Penggugat tidak karuan dengan memutuskan menolak gugatan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dihubungkan obyek sengketa tidak jelas atau kabur karena semuanya obyek sengketa atas nama Penggugat II. Dengan demikian tampil sebagai pihak adalah Penggugat I dalam perkara ini tidak tepat, tidak benar karena secara prosedural hukum acara seharusnya mengajukan gugatan adalah Penggugat II saja, sedangkan kebetulan saja Penggugat I adalah suami Penggugat II membela kepentingan hukumnya melalui surat kuasa insidentil dengan demikian jelas gugatan Penggugat II cacat hukum karena memasukkan pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara ini

Hal. 26 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan hukum acara perdata oleh sebab itu Para Tergugat mohon sejak awal pemeriksaan perkara ini agar tidak membuang-buang waktu segera memutuskan perkara ini agar di - NO sebab menurut hukum acara perdata "hakim mengadili suatu perkara hanya memeriksa pihak yang bersengketa (juridictio contentiosa)" dalam hal ini Penggugat I bukan pihak yang bersengketa dan tidak memiliki kepentingan hukum, walaupun benar adanya sebagaimana point angka 4 gugatan adanya hubungan suami isteri bukan berarti kepentingan hukum Penggugat I dan Penggugat II bercampur-baur apalagi dalam uraian posita dan petitum gugatan kepentingan hukum Penggugat I tidak ada sama sekali oleh karenanya gugatan ini masuk dalam kategori gugatan yang kabur dan kacau-balau;

3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI sebelum masuk pada pokok perkara menyampaikan keberatan terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II, seperti dijelaskan di bawah ini;
4. Bahwa obyek sengketa aneh tapi nyata digugat oleh Penggugat I adalah milik Penggugat II dan Penggugat II menggugat dirinya sendiri terdiri dari obyek sengketa yaitu :
 - 4.1 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/190/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.
 - 4.2 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/191/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.
 - 4.3 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/192/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.
 - 4.4 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/187/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.
 - 4.5 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/188/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.
 - 4.6 Penyerahan sebidang tanah dari Sukarjo A. Bajau kepada Penggugat II luas 1.979,64 M2 berdasarkan Register Kelurahan Nomor : 140.596/189/KL-MTG/PEM, tanggal 23 April 2012.

Hal. 27 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II tidak memberikan penjelasan se jelas-jelasnya batas-batas tanah milik (utara, barat, selatan dan timur) dimiliki berbatasan dengan siapa saja, gugatan semacam ini menimbulkan masalah hukum karena kabur obyek yang dijadikan dasar mengajukan gugatan, sudah banyak putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata sengketa tanah, gugatan ditolak karena obyek sengketa tidak jelas dan kabur, sehingga menurut hemat Para TeTgugat nasib gugatan Peggugat ini akan sama dengan perkara yang yang lainnya ditolak karena error in obyekto;

5. Bahwa persoalan nama dan indentitas alamat seseorang sangat menentukan bahkan yang paling penting sebagai syarat utama dalam mengajukan gugatan agar tidak error in persona karena menurut hukum basis identitas seseorang diatur sesuai dengan Pasal I angka 14 juncto Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan KTP adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan demikian Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membantah indentitas nama karena adalah orang lain quo karena tidak sesuai dengan KTP dan NIK antara lain :

Tergugat I bernama sesuai kartu tanda penduduk adalah SETTAE MARIA tidak kenal dan orang bernama SETTAE dan bukan Tergugat I.

Tergugat IV Tidak pernah beralamat dan tidak dikenal ada Jalan BAUN BAONG RT. 025 Kelurahan Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, jadi bukan alamat Tergugat IV.

Tergugat V bernama sesuai kartu tanda penduduk adalah AHMADI SA'ALI tidak kenal dan orang bernama AHMADI, jadi orang yang dimaksud bukan Tergugat V.

Tergugat VI bernama sesuai kartu tanda penduduk adalah MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. tidak kenal dan orang bernama SUBARI KUSMIRAN, jadi orang dimaksud bukan Tergugat VI.

Oleh karenanya tidak terbantahkan terdapat kekaburan tentang siapa yang dimaksud oleh Peggugat karena secara formal gugatan Peggugat meragukan dan error in persona karena Tergugat tidak kenal dengan orang-orang yang dijadikan Tergugat;

Hal. 28 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa khusus Tergugat III sesuai dengan ketentuan hukum berdasarkan fakta hukum rechtsfeiten terikat dengan ketentuan hukum obyektif dengan bukti kepemilikan a quo menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) Sertifikat Hak Milik adalah bukti terkuat dan terpenuh, menurut hukum merupakan bukti sempurna, yang diperoleh dengan cara yang halal mempunyai bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur Nomor : 15083, Luas 599 M2 oleh karenanya merupakan bukti sempurna tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Halmana berbatasan dengan Tergugat IV dan orang bernama IMAN dengan demikian seharusnya IMAN ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang sempurna;
7. Bahwa sesuai dengan point angka 5 di atas AHMADI adalah bukan orang yang sama dengan ACHMADI SA ALI dan orang yang bernama ACHMADI SA ALI tidak memiliki tanah di Jalan Merica adalah benar ACHMADI SA'ALI mempunyai isteri bernama SRI MULIATI.S.Ag. tidak pernah bertempat tinggal Jalan Merica Nomor 216, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, identitas gugatan Penggugat error in persona. Alamat SRI MULIATI.S.Ag. sesuai dengan KTP/NIK adalah Jalan Kemiri Nomor 178/G.Obos IX, RT. 003/RW. 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya benar mempunyai tanah terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemiliknya SRI MULIATI,S.Ag. tidak dalam sengketa (berbatasan : Utara Rencana Jalan, Timur M. Saubari Kusmiran, Selatan Jalan Merica, Barat Kasumansyah) atau setidaknya SRI MULIATI.S.Ag. seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang sempurna;
8. Bahwa Tergugat VI adalah pemilik tanah terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemiliknya Tergugat VI tidak dalam sengketa (berbatasan : Utara Rencana Jalan, Timur Cartimah,S.Sos Selatan Jalan Merica, Barat Sri Muliati) seharusnya CARTIMAH,S.Sos ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang sempurna atau dengan kata lain exceptio plurium litis consorsium;

Hal. 29 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terdapat ketidaksesuaian, kabur atau tidak jelas antara posita dan petitum Penggugat I dan Penggugat II karena tuntutan perdata tidak dikenal dicampur-aduk dengan tuntutan pidana berupa permintaan kepada hakim perdata agar Tergugat diberikan hukuman penjara, sejak kapan Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi Jaksa Penuntut Umum ? Barangkali gugatan "antique" semacam ini baru pertama kali terjadi karena tidak pernah terjadi sebelumnya yang cukup "unique" dan membuat orang "geleng-geleng kepala" karena gugatan Penggugat II aneh;
10. Bahwa pada point angka 7 gugatan dinyatakan terdapat 11 SKT @ 600 M2 atau total seluruhnya 6.600 M2 dengan 11 (sebelas) orang pemiliknya semakin membuktikan jelas dan tidak terbantahkan gugatan Penggugat tidak lengkap pihak yang digugat dan kurang sempurna karena menurut hukum pihak yang ditarik sebagai Tergugat bukan 6 (enam) orang tetapi seharusnya 11 (sebelas) orang;
11. Bahwa pada point angka 7 gugatan dinyatakan terdapat 11 SKT @ 600 M2 atau total seluruhnya 6.600 M2 dengan 11 (sebelas) orang pemiliknya, kewajiban dari Penggugat II menjelaskan batas-batasnya dan bersengketa dengan a quo siapa ? Harus jelas siapa Tergugat yang merugikan atau membuat tumpang tindih dengan milik Penggugat II, kekaburan Penggugat II mendefinisikan siapa dan obyek sengketa yang dipersalkan menimbulkan pertanyaan apakah gugatan Penggugat II diajukan dengan coba-coba dan berspekulasi berharap mendapatkan "tanah gratis" dari gugatan ini karena yang digugat obyeknya nol semakin membuktikan Penggugat II bukan orang yang tidak beritikad baik;

Memperhatikan eksepsi/tangkisan yang diajukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama sebagai satu kesatuan, mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya perkara perdata register Nomor : 3/Pdt.G/2015/PN. PLK. Memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat n untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya seluruh gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II tanggung renteng membayar biaya perkara ini.
4. Mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 30 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Pada bagian pokok perkara ini adalah dianggap terulang pada bagian eksepsi di atas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, para Tergugat secara tegas menolak seluruh gugatan Penggugat 1 dan Penggugat II seluruhnya.

Para Tergugat tidak akan bersedia membeli tanah yang tidak jelas asal-usul pemiliknya, apalagi membeli tanah fiktif sesuai dengan asas hukum benda asas hukum benda - individualiteit (obyek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) maka pemilik tanah yang saat ini adalah jelas ukuran dan lokasinya sebaliknya Penggugat II tidak dapat menunjukkan dimana letak obyek sengketa, ukuran dan batas-batas tanah yang diklaim adalah milik Penggugat II.

Benar adanya pemilik tanah asal adalah SUKARJO A. BAJAU meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh Tergugat I yang memperoleh tanah dari orang tuanya bernama ARJAN BAJAU dengan demikian menurut hukum asal-usul kepemilikan tanah jelas dan terang, sehingga tidak benar terjadi tabrakan hak, demikian halnya Penggugat II menuduh adanya pemalsuan surat hal tersebut adalah tuduhan yang serius, pencemaran nama baik terhadap Para Tergugat maka akan dilaporkan kepada aparatur kepolisian.

Hal yang patut dicatat lokasi tanah Para Tergugat terletak di Jalan Merica sebelah kiri jalan jika masuk dari arah Jalan G. Obos IX sebaliknya lokasi tanah Para Tergugat terletak di Jalan Merica sebelah kanan jalan jika masuk dari arah Pangeran Antasari. Sebaliknya lokasi tanah milik Penggugat II terletak di Jalan Merica sebelah kanan jalan jika masuk dari arah Jalan G. Obos IX sebaliknya lokasi tanah Penggugat II terletak di Jalan Merica sebelah kiri jalan jika masuk dari arah Pangeran Antasari. Logikanya Penggugat 11 dengan cara tidak beritikad baik mengajukan gugatan ini karena motif serakah ingin memiliki tanah milik Para Tergugat dengan cara memperlak peradilan untuk kepentingannya yang tidak baik. Fakta tidak terbantah tidak ada kepentingan hukum atau hak Penggugat II yang dilanggar oleh Para Tergugat;

JAWABAN UNTUK TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I adalah isteri dari pemilik asal tanah bernama SUKARJO A. BAJAU meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh Tergugat I, halmana Penggugat II adalah termasuk pihak yang membeli tanah milik suami Tergugat I dengan ukuran dan lokasi yang jelas tidak tumpang tindih atau overlapping dengan milik Tergugat II s/d Tergugat VI;

Hal. 31 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lokasi milik Tergugat II s/d Tergugat VI berada sisi sebelah kiri Jalan Merica jika masuk dari Jalan G. Obos IX atau sisi sebelah kanan jika masuk dari Jalan Pangeran Antasari dengan batas-batas yang jelas, ketika SUKARJO A. BAJAU masih hidup Penggugat II tidak berani mengklaim tanah yang saat ini dipersoalkan oleh Penggugat II, apalagi Penggugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat II, walaupun benar adanya hubungan hukum antara Penggugat II dengan suami Tergugat I SUKARJO A. BAJAU masalah tata batas kepemilikan tanah tidak bermasalah karena batas – batasnya sudah jelas.
3. Bahwa adalah tidak benar Tergugat I menjual tanah milik Penggugat II sebab lokasi tanah dimaksud adalah benar asal mulanya milik SUKARJO A. BAJAU yang kemudian beralih menjadi milik Tergugat I sebagai ahli waris letaknya jelas sebagaimana penjelasan point angka 2 di atas Dengan demikian gugatan ini adalah error in obyekto dan error in persona karena motif Penggugat II dengan dibantu suaminya menjadikan perkara ini didalamnya terdapat itikad tidak baik justru ingin menguasai tanah milik orang lain seolah – olah Tergugat II s/d Tergugat VI menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat II tanpa hak yang sah menurut hukum;
4. Bahwa Tergugat I mempertanyakan dan mengklarifikasikan mengapa dalam gugatan Penggugat II tanpa mencantumkan batas-batas kepemilikan tanah pada bukti-bukti yang dimilikinya ? Hal ini jelas tujuannya mengaburkan tata batas dan letak tanah milik Penggugat II;

JAWABAN UNTUK TERGUGAT II

1. Bahwa Tergugat II memperoleh tanah dari SUKARJO A. BAJAU, suami Tergugat I berdasarkan kwitansi dibuat tertanggal Palangka Raya, 7 Maret 2011 dengan harga/nilai Rp. 55.000.000 - (lima puluh lima juta rupiah) dengan ukuran tanah 40 M X 30 M = Luas 1.200 M² terletak di Jalan Merica G. Obos IX Palangka Raya dalam hal ini tanah tersebut adalah benar milik SUKARJO A BAJAU bukan milik orang lain atau milik Penggugat II.
2. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah SUKARJO A. BAJAU berdasarkan:
 - 2.1 SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH ATAS NAMA SUKARJO A BAJAU dan GAMBAR KASAR, tertanggal Palangka Raya, 4 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 40 meter

Hal. 32 dari 42 hal Putusan Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 30 meter, luas 1.200 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur Settae, selatan Jalan Merica, Barat Iman.

2.2 BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor : 594/334/BAP/PEM/MTG/VI/06 atas nama kepunyaan SUKARJO A. BAJAU terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas 1.200 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur Settae, selatan Jalan Merica, Barat Iman.

2.3 SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH dari pemilik asal SUKARJO A. BAJAU berdasarkan SPMT Nomor : 594/334/KL-MTG/2006 tanggal 06 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, RT. 03/RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Kaya, Palangka Raya, ukuran : panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas 1.200 meter persegi.

3. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2011 tanah milik SUKARJO A. BAJAU beralih menjadi milik tergugat II terbukti dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2013 dan 2014 Jika benar adanya klaim Penggugat II adalah pemilik tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat II mengapa Penggugat II tidak menyampaikan klaimnya ketika SUKARJO A. BAJAU masih hidup artinya Penggugat II dengan tidak beritikad baik menunggu saat SUKARJO A. BAJAU meninggal dunia baru kemudian menggugat karena tujuannya tidak lain hanya alasan ingin memiliki tanah milik orang lain.

JAWABAN UNTUK TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah dari SUKARJO A. BAJAU, suami Tergugat I berdasarkan kwitansi dibuat tertanggal Palangka Raya, 17 Februari 2006 dengan harga / nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 M X 30 M = Luas 600 M2 terletak di jalan Merica G. Obos IX Palangka Raya dalam hal ini tanah tersebut adalah benar milik SUKARJO A. BAJAU bukan milik orang lain atau milik Penggugat II.

2. Bahwa dasar hukum kepemilikan tanah SUKARJO A. BAJAU berdasarkan:
2.1 SURAT JUAL BELI/PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH dari pemilik asal SUKARJO A. BAJAU kepada Tergugat III tanggal 17 Februari 2006 yang diperoleh dari warisan tanah garapan almarhum bapak/ayah kandungnya bernama ARJAN BAJAU sejak

Hal. 33 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1982, tanah warisan tersebut berasal dari tanah garapan almarhum ARJAN BAJAU No. Register : 7513/PEM/KL-PLK/ 1982, tertanggal 2 November 1982, terletak di Jalan Merica, RT. 03/RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH.

2.2 SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH ATAS NAMA ARDIANSAH,S.Hut. dan GAMBAR KASAR, tertanggal Palangka Raya, 4 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH.

2.3 BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 594/336/BAP/PEM/MTG/VI/06, tanggal 6 Juni 2006 atas nama pemilik ARDIANSAH,S.Hut. terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur IMAN, selatan Jalan Merica, Barat SELONG AISYAH.

2.4 PETA BIDANG dari KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA NIB. 15.01. 03.02.10026, tanggal 11 Desember 2013, atas nama pemilik ARDIANSYAH, luas 599 M2.

2.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 13507, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Surat Ukur Nomor : 15083, Luas 599 M2, tanggal 12 Agustus 2013 atas nama ARDIANSAH.S.Hut.

3. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2006 tanah milik SUKARJO A. BAJAU beralih menjadi milik Tergugat III terbukti dengan membayar pajak bumi dan bangunan tahun 2008 s/d 2014. Jika benar adanya klaim Penggugat II adalah pemilik tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat III mengapa Penggugat II tidak menyampaikan klaimnya ketika SUKARJO A. BAJAU masih hidup artinya Penggugat II dengan tidak beritikad baik menunggu saat SUKARJO A. BAJAU meninggal dunia baru kemudian menggugat karena tujuannya tidak lain hanya alasan ingin memiliki tanah milik orang lain tanpa hak.

Hal. 34 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN UNTUK TERGUGAT IV

1. Bahwa cara Tergugat IV memperoleh tanah dari dari SUKARJO A. BAJAU, suami Tergugat I berdasarkan kwitansi dibuat tertanggal Palangka Raya, 17 Februari 2006 dengan harga/nilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 M X 30 M = Luas 600 M2 terletak di Jalan Merica G. Obos IX Palangka Raya dalam hal ini tanah tersebut adalah benar milik SUKARJO A. BAJAU bukan milik orang lain atau milik Penggugat II.
2. Bahwa setelah peralihan kepemilikan tanah melalui jual beli kemudian langsung Tergugat IV memproses kepemilikan tanah beralih kepada pemiliknya yaitu Tergugat IV, dengan bukti – bukti antara lain :
 - 2.1 Surat Pernyataan Menggarap Tanah atas nama SELONG AISYAH, tanggal 4 Juni 2006 ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur ARDIANSYAH.S.HUT, selatan Jalan Merica, Barat Rencana Jalan.
 - 2.2 Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Gambar Kasar Nomor : 594/337/BAP/PEM/MTG/ VI/06, tanggal 6 Juni 2006, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur ARDIANSYAH.S.HUT, selatan Jalan Merica, Barat Rencana Jalan.
3. Bahwa sejak dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat IV tanah a quo dirawat dan peliharaan tidak terputus atau terus-menerus oleh pemiliknya yaitu Tergugat IV halmana juga diketahui oleh Penggugat II, tidak dalam sengketa. Akhir – akhir ini setelah SUKARJO A. BAJAU, suami Tergugat I meninggal dunia baru muncul klaim dari Penggugat II, tetapi tidak berdasar sebab tanah yang dipersengketakan tidak jelas, kalau pun Penggugat II menuntut tanah yang diserobot dengan cara melanggar hukum tanah sengketa yang mana dan dimana letaknya, ukurannya (panjang x lebar) berapa dan berbatasan dengan siapa ? Sebab tanah milik Tergugat IV luasnya hanya 600 M2 sedangkan tanah sengketa yang dituntut oleh Penggugat II adalah 6.600 M2.

JAWABAN UNTUK TERGUGAT V

1. Bahwa Tergugat V sesuai dengan KTP/NIK bernama ACHMADI SA'ALI tidak pernah memiliki tanah terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemihknya SRI MULIATI,S.Ag. tidak dalam sengketa (berbatasan : Utara Rencana Jalan, Timur M Sauban

Hal. 35 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmiran, Selatan Jalan Merica, Barat Kasumansyah) atau setidaknya SRI MULIATI, S.Ag seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang sempurna dan salah sasaran karena mengajukan gugatan kepada orang bernama AHMADI yang tidak dikenal siapa orang ini dan bertempat tinggal dimana ? Saat ini Tergugat V bingung dengan gugatan Penggugat II siapa sebenarnya sasaran gugatan dimaksud.

2. Bahwa benar adanya Ibu SRI MULIATI.S.Ag. membeli tanah dari orang bernama SETTAE terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Luas 600 M2 dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) berdasarkan kwitansi tanggal 29 Desember 2011 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan ddunasi tanggal 02 Februari 2012 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) artinya menurut hukum pembeli dan penjual melaksanakan transaksi jual beli tanah sudah selesai.
3. Bahwa tanah yang dijadikan obyek jual beli seluas 600 M2 adalah sebagian dari tanah milik penjual atau $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah dengan luas seluruhnya 1.200 M2 berdasarkan SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH ATAS NAMA SETTAE dan GAMBAR KASAR, tertanggal Palangka Raya 4 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 40 meter, lebar 30 meter, luas 1.200 meter persegi, batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur CARTIMAH.S.Sos, selatan Jalan Merica, Barat SUKARJO A. BAJAU.
4. Bahwa oleh SETTAE MARIA berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH, tanggal 12 April 2012 dari pemilik asal SETTAE MARIA berdasarkan SPT Nomor : 594/333/KL-MTG/2006, tanggal 06 Juni 2006, terletak di Jalan Merica, RT. 03/RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran : panjang 30 meter, lebar 20 meter, luas 600 meter persegi, diserahkan kepada SRI MULIATI.S.Ag. disertai Gambar Kasar Tanah dengan batas-batas tanah : utara rencana jalan, timur M. SAUBARI KUSMIRAN, selatan Jalan Merica, Barat KASUMANSYAH.
5. Bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara SRI MULIATI.S.Ag. dengan tanah milik dan dikuasai oleh yang berhak dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sejak tahun 2012 sampai dengan 2014.

Hal. 36 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat I dan Penggugat II jelas dan nyata tidak terbantahkan salah alamat dan salah sasaran, karena pemilik tanah bukan orang bernama AHMADI.

JAWABAN UNTUK TERGUGAT VI

1. Bahwa Tergugat VI sesuai dengan KTP/NIK bernama MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN SP. benar memiliki tanah terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran panjang 40 M, lebar 30 meter, luas 1.200 M2 adalah sebagian dari tanah dimaksud yaitu ukuran panjang 30 M, lebar 20 meter-luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemiliknya MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. tidak dalam sengketa (berbatasan : Utara Rencana Jalan, Timur Cartimah.S.Sos, Selatan Jalan Merica, Barat Sri Muliati) mengingat obyek sengketa adalah satu hamparan - satu kesatuan setidaknya-tidaknya SRI MULIATI.S.Ag. seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang sempurna.
2. Bahwa cara perolehan tanah milik Tergugat VI melalui cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu membeli dari SETTAE MARIA isteri dan ahli waris dari SUKARJO A. BAJAU, halmana sebelum membeli Tergugat VI bersama dengan Tergugat I sudah melakukan pengecekan di lapangan adalah benar ada obyek tanah tersebut terdapat kesesuaian berdasarkan SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN SEBIDANG TANAH dan GAMBAR KASAR TANAH tanggal 12 April 2012 cq. SPT Nomor : 594/333/KL-MTG/2006, tanggal 06 Juni 2006, terletak di Jalan Merica RT 03/RW. VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, ukuran panjang 40 M, lebar 30 meter, luas 1.200 M2 adalah sebagian dari tanah dimaksud yaitu ukuran panjang 30 M, lebar 20 meter, luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemiliknya MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. tidak dalam sengketa (berbatasan : Utara Rencana Jalan, Timur Cartimah.S.Sos, Selatan Jalan Merica, Barat Sri Muliati);
3. Bahwa selanjutnya Tergugat VI membeli dari Tergugat I dengan cara mencicil 4 (empat) kali dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pelunasan seluruhnya pada tanggal 1 April 2012 dengan demikian sejak tanggal 1 April 2012 tanah dimaksud dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat VI hingga saat ini, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan Gambar Kasar Tanah tanggal 12 April 2012;

Hal. 37 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Tergugat VI memproses balik nama dengan melalui proses :

- 4.1. Mengajukan surat tanggal Palangka Raya, Januari 2013 permohonan Pemeriksaan dan pengukuran tanah Kepada Yth. Lurah Menteng, terletak di Jalan Merica RT. 003/RW 006 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran panjang 30 M lebar 20 meter, luas 600 M2 saat ini dikuasai dan dimiliki oleh pemihknya MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. batas tanah Utara Rencana Jalan, Timur Cartimah,S.Sos, Selatan Jalan Merica, Barat Sri Muliati.
- 4.2. Surat Pernyataan Tanah Tidak Bersengketa atas MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. tanggal Palangka Raya, 21 Januari 2013.
- 4.3. Surat Pernyataan benar memiliki tanah diperoleh dan membeli dan sdr. SETTAE MARIA dan belum pernah membuat surat-menyurat atau sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional dan sampai sekarang tidak ada masalah atas tanah tersebut atas nama MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN,SP. tanggal Palangka Raya, 21 Januari 2013.
- 4.4. Surat Pernyataan Tanah terletak di Jalan Merica RT. 003/RW. 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, ukuran panjang 30 M, lebar 20 meter, luas 600 M2 batas tanah Utara Rencana Jalan, Timur Cartimah.S.Sos, Selatan Jalan Merica, Barat Sri Muliati, atas nama MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. tanggal Palangka Raya, 21 Januari 2013.
- 4.5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH NOMOR : 140.594/67/KL-MTG/PEM, tanggal 22 Januari 2013 atas nama pemilik atas nama MUHAMMAD SAUBARI KUSMIRAN.SP. ditandatangani saksi-saksi batas sebelah Timur : CARTIMAH.S.Sos dan batas sebelah Barat: SRI MULIATI.

5. Bahwa memperhatikan point sebagai pemilik tanah Tergugat VI membuktikan benar adalah pemilik sah atas tanah a quo dengan cara perolehan tanah dengan cara yang terang diketahui perangkat pemerintahan Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya.

Untuk itu berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Perdata Register Nomor 3/PDT.G/2015/PN.PLK. untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat seluruhnya;

Hal. 38 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Plk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp936.000,00,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 4 Juni 2015 Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Plk untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 Juni 2015;
3. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 3/Pdt.G/2014/PN.Plk masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015 dan tertanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa kepada kepada Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ;

Hal. 39 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 4 Juni 2015 telah menerima eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima atas pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah hukum perdata dengan tindak pidana pemalsuan dan penipuan yang masuk dalam ranah hukum pidana;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata terdapat pihak yang menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara (tidak ikut digugat);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima tidak mengajukan banding, tetapi Para Tergugat yang eksepsinya diterima justru mengajukan banding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukannya tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga karenanya tidak diketahui dalam hal apa mereka keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 4 Juni 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga karenanya harus dipertahankan dan sepenuhnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 40 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Penggugat di dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas tiap bidang tanah berdasarkan masing-masing SKT maupun batas-batas tanah secara keseluruhan yang didalilkan sebagai miliknya;
- b. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebanyak 11 SKT yang masing-masing berukuran 20 X 30 M2 sehingga seluruhnya seluas 6.600 M2, tetapi tidak menyebutkan luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing tergugat;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata Tergugat V tidak memiliki maupun menguasai tanah obyek sengketa, dan terdapat pihak lain bernama Cartimah, S.Sos, Sri Muliati dan Iman yang menguasai tanah obyek sengketa tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 4 Juni 2015 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding, maka Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia Untuk Luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 3/Pdt.G/2015/PN.Plk. tanggal 4 Juni 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016, oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis P.H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum. dan DOLMAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh SUYAHYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H. HUTABARAT, SH.M.Hum.

SETYAWAN HARTONO, S.H.,M.H.

DOLMAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYAHYO, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 139.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 hal Puts Nomor 61/PDT/2015/PT.PLK